

BAB IV

ANALISIS TEORITIS PENYELESAIAN KONFLIK RUMAH TANGGA DAN IMPLIKASI HUKUMNYA

A. Analisis Penyelesaian Konflik Rumah Tangga menurut

Wahbah Al- Zuhaily

Hukum keluarga islam meliputi beberapa sub lingkup kajian, yaitu ; pernikahan, waris, wasiat, waqaf dzurri (keluarga), dan hibah di lingkungan keluarga. Analisis Wahbah Al-Zuhaily dalam upaya penyelesaian konflik rumah tangga bertumpu kepada kaidah ushul;

لا حق للزوج على زوجته الا في حدود يمشى للزواج ولاحق للزوجة

علي زوجها الا في حدود اوامر الشرع فيما يمشي الزواج

“tidak ada hak bagi suami terhadap istrinya kecuali dalam batas-batas pernikahan, dan tidak ada hak bagi istri terhadap suaminya kecuali dalam batas-batas perintah syari`at yang berhubungan dengan pernikahan.”

Kaidah di atas menggambarkan kedudukan yang seimbang antara suami dan istri yang sama sebagai subjek hukum yang penuh, secara konteks asal kaidah ini untuk menggambarkan larangan penarikan hibah dari masing-masing suami-istri, namun

dalam arti luas kaidah ini merupakan fondasi agar tercipta pergaulan yang harmonis .

لا ضرار ولا ضرار

“tidak boleh merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain”

Kaidah ini merupakan kaidah generalis (*al-qa`idah al-kulliy*) tentang kewajiban suami-istri untuk bertindak adil dalam melaksanakan tugas berumah tangga, mempertimbangkan pikiran sematang mungkin dalam memilih keputusan dalam menjaga keutuhan rumah tangga¹.

Berorientasi kepada doktrin fiqh, pemikiran Wahbah Al-Zuhaili dalam penyelesaian konflik berumah tangga merupakan asas konvergensi (racikan) dari pemahaman madzhab fiqh induk dalam khazanah fiqh islam, yakni madzhab fiqh Hanafi (Nu`man Ibn Tsabit), Maliki (malik ibn Annas), Syafi`i (Muhammad Ibn Idris), dan Hanbali (Ahmad Ibn hanbal).

1. Pendapat Madzhab Hanafi

Istri tidak diperbolehkan meminta pembatalan (*fasakh*) nikah jika suaminya menyakiti dengan pukulan dan

¹Alauddin Kharufa, *Syarh Qanun al-Akhwal Al-Syakhshiyat, Juz II*, (Baghdad: Matba'ah Al-Ma'arif, 1383/ 1963), p. 390

sejenisnya, tidak adil dalam pembagian antara dia dan madunya. Namun ia dibolehkan melaporkan atau mengadukan keadaan yang dideritanya ini kepada hakim. Jika laporan atau pengaduannya ini terbukti, suami dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*, atau hakim akan menegurnya, atau memerintahkan suami agar berbuat lembut dan baik pada istrinya. Jika *nuysuz* suami terus berlangsung, hakim dapat menjatuhkan hukuman yang menurutnya sesuai, namun ia tidak boleh dipenjara jika isi laporan itu berkaitan masalah ketidakadilan dalam pembagian giliran. Pendapat madzhab Hanafiyah pada dasarnya sama dengan pendapat Madzhab Hanbali, Ja'fari, Zaidi dan Zhahiri.²

2. Pendapat Madzhab Maliki

Madzhab Maliki adalah madzhab yang paling jelas memberikan kebolehan dalam soal perceraian dengan motif adanya syiqaq ini. Jika suami membahayakan istri (melakukan dharar) berupa kata-kata kotor atau pukulan yang menyakiti atau meninggalkannya tanpa sebab, atau ia menyuruh istrinya melakukan sesuatu yang haram, atau lebih mementingkan

²Wahbah az-Zuhali, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII (Damaskus ; Dar Al-Fikr, 1989), p. 527. Baca juga Alauddin Kharufa, *Syarh Qanun al-Akhwal asy-Syahsiyyah Juz II*, (Baghdad: Matba'ah Al-Ma'arif, 1383/ 1963), p. 392.

istrinya yang lain, atau tidak mau menjenguk orang tuanya, atau merampas hartanya atau selain itu yang pada prinsipnya menzalimi, menyakiti atau membahayakan istri, padahal secara normatif, salah satu nilai universal syariat islam adalah mencegah kerusakan, baik dalam skala mikro (rumah tangga) maupun makro (masyarakat muslim).

Jika suami melakukan itu dan istri tidak terima dengan perlakuan ini kemudian ia melapor pada hakim dan ia mampu membuktikan dakwaannya itu (menurut pendapat yang masyhur dalam madzhab ini) lantas istri menuntut cerai, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu *ba'in* karena bersandar pada hadis :

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh membahayakan dan tidak terkena bahaya”³

3. Pendapat Madzhab Syafi'i

Golongan Syafi'iyah berpendapat bahwa dharar atau syiqaq atau buruk perlakuan kadang timbul dari pihak istri sendiri, atau

³Alauddin Kharufa, *Syarh Qanun al-Akhwat asy-Syahsiyyah Juz II*, (Baghdad: Matba'ah Al-Ma'arif, 1383/ 1963), p.392. Bandingkan dengan as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah juz II*, (Beyruth: Dar al-Fikr, 1983), p. 248-249.

Pendapat yang kurang lebih sama juga menjadi pendapat madzhab Hanbali. Baca juga penjelasan Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhshiyyah*, (Beyruth; Dar Al-Fikr Al-'Arabi, 1995), p. 423-427

suami saja atau kedua-duanya. Jika sebab itu muncul dari pihak istri, suami harus mendidik dan menasihati istri dengan sebaik-baiknya. Sampai di sini pendapat madzhab Syafi'i sama dengan Hanafiyah.⁴

Jika hal itu timbul dari pihak suami seperti buruk dalam perlakuan dan berakibat dharar, maka istri boleh melapor ke pihak hakim. Jika laporan itu terbukti, hakim dapat melarang suami namun tidak dijatuhi *ta'zir* pada kasus yang pertama kali. Jika laporan terjadi lagi dan terbukti, hakim dapat menghukumnya dengan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Jika *syiqaq* dan *darar* datang dari keduanya, misalnya suami menuduh istrinya tidak taat kepadanya, dan istri menuduh suaminya memperlakukan buruk dan menyakitinya, hakim wajib mengutus dua orang *hakam* atas dasar firman Allah surat an-Nisa' ayat 35⁵.

4. Pendapat Madzhab Ahmad Ibn Hanbal

Pendapat Hanabilah sama dengan pendapat gurunya, yakni Imam As-Syafi'i dan dalam buku karya Wahbah Al-Zuhailly tidak

⁴Wahbah az-Zuhali, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII (Beyrut ; Dar Al-Fikr, 1989), p. 527

⁵Alauddin Kharufa, *Syarh Qanun al-Akhwal asy-Syahsiyyah* Juz II, (Baghdad: Matba'ah Al-Ma'arif, 1383/ 1963), p. 30

dijelaskan sumber pengambilan dalil yang membedakan antara pendapat keduanya, namun pada prinsipnya para Imam madzhab tidak mengambil satu hadits dalam menetapkan hukum suatu masalah fiqh.⁶

Dari pemaparan pendapat ulama madzhab di atas kiranya terlihat jelas bahwa madzhab yang secara tegas membolehkan perceraian dengan alasan syiqaq atau dharar adalah madzhab Malikiyah, sementara ketiga madzhab lainnya yakni Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah tidak menghendaki perceraian sebagai jalan penyelesaian terjadinya syiqaq atau dharar dalam hubungan suami-istri namun lebih menekankan perlunya perbaikan, penyadaran, pembenahan serta perdamaian. Menurut ketiga madzhab tersebut syiqaq bisa dihilangkan tidak mesti lewat perceraian, tetapi cukup dilaporkan ke pengadilan atau hakim, dan hakim dapat mendidik dan mengatur agar kehidupan suami-istri itu kembali normal⁷.

Pada realitanya, menutup kebolehan perceraian bagi pasangan suami-istri yang terjatuh kedalam syiqaq, serta tidak ada

⁶ Wahbah az-Zuhali, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII (Damaskus ; Dar Al-Fikr, 1989), p. 527

⁷ Wahbah az-Zuhali, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII (Damaskus ; Dar Al-Fikr, 1989), p. 527

harapan untuk rukun kembali sama saja dengan menyimpan bara api yang sewaktu-waktu dapat membakar isi rumah itu. Umumnya perkawinan yang selalu diwarnai keributan dan percekocokan justru tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Oleh sebab itu pendapat yang lebih maslahat dan mendekati relevansi hukum formil adalah pendapat madzhab Maliki, selain lebih realistis dan mendekati kebaikan bersama juga lebih sesuai dengan isyarat yang diberikan Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-130, yang membolehkan perceraian. Tidak hanya itu, bahkan Allah menjanjikan masing-masing akan mendapatkan kecukupan yang dalam penjelasan ulama tafsir berarti akan mendapatkan ganti suami atau istri yang lebih serasi dan cocok.

Rasyid Ridha mengajukan konsep bahwa syiqaq hakikatnya merupakan perselisihan yang terjadi antara suami istri disebabkan karena istri nusyuz atau disebabkan karena suami berbuat kejam dan suka melakukan penganiayaan kepada istrinya⁸. Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa perceraian yang terjadi karena syiqaq tergolong sebagai perceraian yang membahayakan (*ad-dharar*), beliau juga mengemukakan bahwa Imam Malik dan Imam Ahmad

⁸Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar*, juz VII, (Beyrut; Dar Al-Ma`rifah, 1992), p.77

berpendapat apabila seorang istri mendapat perlakuan kasar dari suami maka dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan.

Adapun bentuk *ad-dharar* menurut Imam Malik dan Imam Ahmad adalah berupa pemukulan, pencacian, yang sering dilakukan suami kepada istrinya; baik menyakiti jasmani maupun pemaksaan berbuat mungkar terhadap istri⁹.

Wahbah Al-Zuhailly memberikan komentar bahwa *syiqaq* merupakan bagian dari jenis perceraian atau pemisahan paksa yang melibatkan *qadhi* (pengadilan). Menurut beliau, pemisahan berbeda dengan talak karena talak terjadi dengan pilihan dan kehendak suami. Sedangkan pemisahan akibat keputusan pengadilan adalah untuk membuat pihak istri bisa mengakhiri ikatan perkawinannya dengan suaminya secara paksa jika berbagai cara yang bersifat pilihan yang berupa talak dan khulu tidak berhasil¹⁰.

Beliau merincikan talak atau pemisahan oleh pengadilan terdiri dari beberapa motif, yakni¹¹ ;

⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, vol III, (Kairo ; Daar- Al-Fath li A`lam Al-Araby, 2005), p. 342

¹⁰Wahbah az-Zuhali, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII (Beyrut ; Dar Al-Fikr, 1989), p.528

¹¹Wahbah az-Zuhali, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII (Beyrut ; Dar Al-Fikr, 1989), p.

- 1) tidak ada nafkah
- 2) cacat fisik dan disfungsi seksual
- 3) pertikaian dan buruknya hubungan pernikahan antara suami-istri
- 4) talak kesewenang-wenangan¹²
- 5) kepergian suami
- 6) ditawan
- 7) akibat ilaa`
- 8) akibat li`an
- 9) dzihar
- 10) murtad.

Pemahaman yang dimaksud dengan perselisihan adalah pertikaian yang keras akibat adanya pelecehan terhadap harga diri. Sedangkan kemudharatan ialah tindakan aniaya suami kepada istrinya dengan ucapan maupun perbuatan, seperti umpatan yang menyakitkan dan ucapan buruk yang membuat hilang harga diri,

¹² Talak yang dijatuhkan oleh suami pada masa dia sedang sakit parah, talak ta`assuf ini juga disebut dengan talak firar. Termasuk juga kedalam talak ta`assuf yaitu talak yang dijatuhkan tanpa ada sebab yang rasional.

Wahbah berpendapat bahwa jenis talak ini berstatus ba`in. Mayoritas ahli fiqh kalangan Syafi`iyah berpendapat bahwa istri tidak mendapatkan warisan dalam kasus talak seperti ini, meskipun suami menginginkan lari dari kemungkinan untuk mewarisi si istri dan si suami wafat pada masa iddah si istri karena talak bain berdampak memutus ikatan pernikahan.

pukulan yang menyakitkan dan mendorong untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, menolak dan meninggalkan tanpa sebab yang membolehkannya, dan perkara lain yang sejenisnya.

Madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali membolehkan dilakukan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan betapapun besarnya kemadharatan ini. Karena mencegah kemadharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak, melalui cara mengadukan perkara ini kepada qadhi. Dan dikenakan hukuman pemberian pelajaran kepada suami sampai dia mundur dari tindakan kemadharatan kepada si istri.

Madzhab Maliki membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemadhorotan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami istri menjadi neraka dan bencana. Juga brdasarkan sabda rasulullah SAW ; *“Tidak ada kemadhorotan dan tidak boleh melakukan kemadhorotan.”*

Berdasarkan hal ini, maka si istri mengadukan persoalan ini kepada hakim pengadilan,. Jika dapat dibuktikan kemadharatan atau kebenaran aduannya, maka qadhi menjatuhkan talak istri dari

suami. Jika pihak istri tidak mampu membuktikan kemadhorotan, maka pengaduannya ditolak.

Jika pihak istri kembali melakukan aduan yang berulang-ulang, maka qadhi mengutus dua keluarga pihak istri, dan satu orang hakam berasal dari keluarga pihak suami untuk melakukan perbuatan yang paling baik yang berupa menyatukan dan mendamaikan, atau memisahkan keduanya dengan iwadh ataupun tanpa iwadh berdasarkan firman Allah SWT,

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ

يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”. Q.S. An-Nisa : 35]

Para fuqaha telah bersepakat bahwa kedua orang hakam jika saling berselisih maka ucapan keduanya tidak bisa diberlakukan. Mereka juga bersepakat bahwa ucapan keduanya untuk menyatukan suami istri terlaksana dengan tanpa ada perwakilan dari suami istri. Para fuqaha saling berselisih pendapat mengenai pemisahan kedua orang hakam terhadap suami istri jika

keduanya sepakat untuk berpisah, apakah hal ini membutuhkan izin dari si suami ataupun tidak.

Mayoritas ulama fiqh berpendapat, hukum di laksanakan dengan perwakilan dari pihak suami. Kedua orang hakim ini tidak berhak untuk memisahkan suami istri kecuali jika suami menyerahkan hak untuk memisahkan kepada keduanya karena pada asalnya talak tidak berada di tangan seseorang selain suami atau orang yang di berikan perwakilan oleh suami. Hak talak secara syariat hanya dimiliki oleh suami, dan hak untuk mengeluarkan tebusan untuk talak dimiliki oleh istri, maka tidak boleh di lakukan pemisahan kecuali dengan izin keduanya.

Madzhab Maliki berpendapat, ucapan keduanya orang hakim mengenai pemisahan dan penyatuan terlaksana dengan tanpa perwakilan dari suami istri, juga tanpa ijin dari keduanya dalam perkara ini. Dengan dalil apa yang di riwayatkan oleh iman Malik dari Imam Ali bin Abi Thalib, bahwa dia berkata kepada dua orang hakim, “kepada mereka berdua hak untuk memisahkan dan menyatukan suami-istri”.

Imam Malik menyamakan kedua orang hakim ini dengan penguasa. Menurut pendapatnya, penguasa berhak memisahkan

anantara suami-istri akibat adanya kemadharatan yang dapat dibuktikan. Allah telah menyebut keduanya dengan dua orang utusan dalam firman nya “*kirimlah seseorang hakam dari keluarga laki laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan*”.

a. Syarat dan Kriteria Seorang Hakam

Syarat utama pada dua orang hakam ialah keduanya adalah dua orang laki- laki yang adil dan memiliki keahlian dalam perkara yang dibebankan kepada keduanya. Keduanya diutamakan berasal dari keluarga pihak suami-istri. Satu orang utusan dari keluarga suami, dan satu orang lainnya utusan dari keluarga istri berdasarkan ayat Q.S.An-Nisa ; 35 tersebut. Jika keduanya bukan berasal dari keluarga suami-istri, maka qadhi mengutus dua orang laki-laki yang bukan keluarga dari kedua pihak. Lebih baik lagi jika keduanya adalah tetangga pasangan suami-istri yang memiliki pemahaman mengenai kondisi suami-istri yang bertikai, juga memiliki kemampuan untuk mendamaikan keduanya¹³.

¹³ Wahbah az-Zuhali, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII (Damaskus ; Dar Al-Fikr, 1989), p.354

b. Status Talak karena Motif Syiqaq

Talak yang di jatuhkan oleh qadhi (hakim pengadilan) karena adanya syiqaq adalah berstatus talak ba'in (perceraian yang tidak dapat dikembalikan kepada ikatan perkawinan). Karena situasi bahaya ini tidak dapat dihindari kecuali dengan talak ba'in, karena jika talak yang jatuh ini adalah talak raj'i, maka suami memiliki kemungkinan untuk merujuk istrinya pada masa iddah, dan kembali kepada kemudharatan¹⁴

B. Implikasi Pendapat Wahbah Al-Zuhaili dengan KHI

Kompilasi Hukum Islam pada pasal 113 menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena ; a. Kematian, b. Perceraian, dan c. Atas putusan pengadilan. Kemudian pada pasal 114 menjelaskan; putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Pada pasal 115 menegaskan ; perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

¹⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* Juz VII (Damaskus ; Dar Al-Fikr, 1989), p.356

Pasal 116 lebih merinci tentang alasan–alasan perceraian ;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahu berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
- f. Antara suami-istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik-talak;
- h. Peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga¹⁵.

¹⁵ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta ; Aka Press, 2010), p. 141

Wahbah Al-Zuhaily menjelaskan pula bahwa pemutusan ikatan pernikahan terdapat beberapa penyebab, diantaranya talak yang dijatuhkan oleh suami, talak yang dijatuhkan oleh hakim, dan talak dengan membayar tebusan kepada suami [*khulu*], maka dapat dikatakan bahwa sumber penjatuhan talak itu terkadang dari kehendak bebas suami, atau putusan hakim pengadilan, atau dari kerelaan kedua pihak suami istri dengan jalan *khulu*¹⁶.

Penjelasan beliau tersebut di atas tidak mencantumkan kematian sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan, hal ini mengingat penjelasan beliau lebih konsen pada peristiwa hukum, sedangkan kematian bukan merupakan peristiwa hukum secara esensinya.

Beliau membagi bentuk perceraian kedalam tiga bentuk; pertama talak yang dijatuhkan suami kepada istri, kedua, talak oleh keputusan hakim, dan ketiga talak yang motifnya *khulu*. Ungkapan yang lebih sederhana menurut hematnya bahwa bentuk talak berdasarkan sumber kemunculannya ialah kemauan suami,

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaily, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islamiy wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah*, Vol XIII, (Beyruth; Daar Al-Fikr, 2010), p. 585

keputusan hakim, dan kesepakatan suami istri yaitu dengan jalan pihak istri mengajukan permohonan cerai (khulu)¹⁷.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih rinci dalam motif pemutusan perkawinan ini dengan adanya poin a, g dan h pada pasal 116 di atas sementara menurut Wahbah Al-Zuhaili terdapat beberapa kemungkinan kondisi yang memungkinkan talak berasal dari keputusan hakim ialah¹⁸ :

- a) Talak karena tidak ada nafkah
- b) Talak karena aib
- c) Pemisahan karena syiqaq
- d) Pemisahan ta'asif
- e) Karena kepergian suami
- f) Karena dipenjara

Terjadinya pertentangan antara suami istri, memerlukan penanganan yang serius dan solusi yang harus segera diambil hendaklah yang berkepentingan mengadukan halnya kepada hakim, dengan pengaduan tersebut maka hakim terlebih dahulu menunjuk dua orang pendamai yaitu seorang dari pihak keluarga suami dan

¹⁷ Wahbah Al-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islamiy wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah* Vol XIII, (Beyruth; Daar Al-Fikr, 2010), p. 587

¹⁸ Wahbah Al-Zuhaili, *Mausu'ah Al-Fiqh Al-Islamiy wa Al-Qadhaya Al-Mu'ashirah* Vol XIII, (Beyruth; Daar Al-Fikr, 2010), p.589

seorang lagi dari pihak keluarga istri, yang bertugas mendamaikan. Apabila kedua pendamai yang diutus gagal, maka kedua belah pihak suami istri yang bersangkutan dapat mengambil salah satu dari dua alternatif; perceraian (talak), atau cerai tebus (khulu) dengan tidak perlu meminta izin kepada yang berkepentingan.

Beliau berpendapat bahwa pengutusan juru damai merupakan alternatif akhir dari semua rangkaian resolusi yang ditawarkan berdasarkan pada surat An-Nisa ayat 35. Urutan solusi secara runtutan adalah sebagai berikut¹⁹ :

1) Pergaulan Yang Santun (معاشرة بالمعروف)

Yakni itikad baik dan upaya sungguh-sungguh kedua belah pihak menciptakan hubungan yang baik. Islam menerapkan asas egaliter (persamaan harkat martabat) antar manusia dalam kehidupan politis, sosial, maupun ekonomi, termasuk dalam kehidupan berumah tangga. Beliau menegaskan bahwa yang dimaksud kata *al-ma`ruf* dalam pergaulan rumah tangga ialah kondisi di mana terdapat kelembutan dan kerukunan antara suami dan istri, dan kedua pihak saling mengikat untuk menampilkan pelayanan yang baik, menahan diri untuk

¹⁹Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* vol VII, (Damaskus ; Dar Al-Fikr, 1985), p 359

menyakiti pasangannya, tidak menunda penunaian hak bila mampu menyegerakannya, tidak menampakan kekecewaan atas pengorbanan yang dilakukan oleh masing-masing suami istri, penuh kesantunan dalam bertutur kata, dan tidak mengungkit kebaikan yang dilakukan masing-masing serta mengiringi kebaikan dengan kata-kata yang menyakitkan²⁰. Hak-hak suami istri itu ada dalam garis kesetaraan, sesuai isyarat Al-Qur`an. Secara sederhana dapat dikatakan hak seorang suami dari istrinya sama derajatnya dengan kewajiban seorang istri kepada suaminya, begitupun sebaliknya. Peranan suami maupun istri akan optimal sesuai tata kehidupan syari`ah jika kedua pasangan memahami hak dan kewajiban masing-masing.

Hak-hak dan kewajiban tersebut terbagi 3 : hak khusus suami, hak khusus istri, dan hak berserikat antar suami dan istri. Pondasi dari hak dan kewajiban tersebut dari unsur kebiasaan umum (*al-urf*), naluri manusiawi (*al-fitrah*) dan undang-undang formil. Kaedahnya sangat sederhana : كل حق يقابله واجب [setiap hak akan menuntut kewajiban]²¹.

²⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* vol VII, (Damaskus ; Dar Al-Fikr, 1985), p.328

²¹ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* vol VII, (Damaskus ; Dar Al-Fikr, 1985), p 327

Istri memiliki berbagai hak materil maupun moril. Hak seorang istri [yang menjadi kewajiban seorang suami] secara garis besar diantaranya;

- a. Maskawin (mahar)
- b. Biaya hidup (nafkah)
- c. Hak psikologis (pergaulan yang santun, muamalah yang baik, dan keadilan)

Adapun secara rinci hak-hak tersebut ialah :

- a. Menjaga kondisi istri dan menggaulinya
- b. Diharamkan melakukan pesetubuhan dibagian anus
- c. Mengeluarkan sperma suami di luar kemaluan (*`azl*)
- d. Pergaulan yang santun
- e. Keadilan dalam masalah menginap dan nafkah (bagi yang melakukan poligami)

Masing-masing setiap pasangan suami-istri harus memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan , dengan cara menemaninya dengan baik, menahan aniaya. Jangan sampai dia tahan haknya yang sesuai dengan kemampuannya, juga jangan sampai dia menampakan rasa ketidak bahagiannnya terhadap apa yang dia berikan. Bahkan dia perlakukan pasangan nya dengan

penuh keceriaan dan kegembiraan. Jangan ia balas perlakuan baiknya dengan aniaya karena ini adalah termasuk kebaikan, berdasarkan firman Allah SWT ; *“dan bergaulah dengan mereka secara patut”* (Q.S.An-nisa ; 19). Wahbah Al-Zuhailly menafsirkan bahwa muasyarah bi al-ma`ruf yaitu perkataan yang nyaman didengar, perlakuan yang baik, dan keadilan dalam nafkah.²²

Juga firman Allah ;

“Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf” (Q.S. Al-baqarah ; 228)

Abu Zaid berkata ; merasa takutlah kalian kepada Allah mengenai mereka, sebagaimana juga mereka harus merasa takut kepada Allah mengenai kalian. Ibnu Abbas berkata ; sesungguhnya aku suka berdandan untuk istriku, sebagaimana aku merasa suka sebagaimana dia berdandan untuk diriku. Karena Allah berfirman *“dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf”*

Telah diperintahkan dalam hadits perintah untuk memperlakukan kaum wanita dengan baik, didalamnya

²²Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidat wa Al-Syar`at wa Al-Manhaj*, vol II, (beyruth ; Daar Al-Fikr, 2003), p.637

disebutkan berbagai hak dan kewajiban masing-masing suami - istri, nabi bersabda ;

اصتوصوا بالنساء خيرا , فانما هي عندكم عوان ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك, الا ان يأتين بفاحشة مبينة , فان فعلن فاهجروهن في المضاجع , واضربوهن ضربا غير مبرح , فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا.

“Jagalah kaum wanita dengan cara baik, sesungguhnya mereka merupakan tawanan kalian , yang kalian tidak memiliki sesuatu dari mereka selain itu. Kecuali mereka berbuat kekejian yang jelas, jika mereka melakukan kekejian yang jelas, tinggalkanlah tempat tidur mereka dan pukulalah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan , jika mereka mematuhiimu janganlah kalian mencari cara jalan untuk menganiaya mereka”

Rasulullah juga bersabda;

ان لكم من نسائكم حقا , ولنسائكم عليكم حقا, فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون , ولا يأ دن في بيوتكم لمن تكرهون , الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن

“Sesungguhnya kalian memiliki hak pada istri kalian, dan istri kalian juga memiliki hak yang harus kalian penuhi. Eangkan hak kalian yang harus dipenuhi oleh istri kalian adalah jangan sampai tempat tidur kalian disentuh oleh orang yang kalian benci, dan jangan sampai diijinkan masuk orang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ingatlah hak mereka yang harus kalian penuhi adalah kalian berlaku baik kepada mereka dalam pakaian mereka dan makanan mereka”.

Rasul juga bersabda ;

خيركم خيركم لأهله . وأنا خيركم لأهلي

“Orang yang paling baik diantaraa kalian adalah orang yang paling baik memerlakukan keluarganya, dan akau adalah orang yang paling baik memperlaukan kelurgaku”.

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً , وخياركم خياركم لنسائهم

“Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya diantara kalian, dan orang yang paling baik diantara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya”.

Poin pertama dari pemikiran Wahbah Al-Zuhaily ini sesuai dengan KHI pada pasal 77 ayat ke-dua , ”suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain²³”.

2) Kesabaran (الصبر)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا

تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ

بِفَحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ ۚ وَعَايِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ

فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah

²³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta ; Aka Press, 2010), p. 132

kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata[279]. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q.S.An-Nisa ; 19)

Kesabaran dalam konteks kehidupan rumah tangga dimaknai sebagai kesanggupan suami untuk tidak mengeluh dan terburu-buru mengambil vonis terhadap istrinya. kesabaran dan upaya bertahan menghadapi ujian yang timbul sebagai akibat perkawinan termasuk sikap pasangan yang nusyuz. dan senantiasa membina istrinya ketika dia melakukan pembangkangan meskipun perintah suami itu ada pada koridor yang makruf dan bukan dalam hal maksiat. Allah menyuruh para suami untuk mendidik istri yang tidak patuh agar menjauhinya dan memukul ringan yang tidak menyebabkan cedera. Jika istri kembali patuh, maka suami tidak boleh lagi melakukan penjarahan dan pemukulan lagi. Isteri yang patuh itu dalam istilah Al-Qur`an diistilahkan sebagai istri shalihah.

Poin ini sesuai dengan pasal 77 ayat 3 yang berbunyi ;
 “suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan

jasmani, rohani, maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya”.²⁴

4) Tahammul Al-Adza (تحمل الادبي)

Situasi seorang suami dengan pantang menyerah menanggung beban fisik dan mental dalam melaksanakan kewajibannya. Fungsi utama seorang suami tidak hanya terbatas pada penyediaan biaya hidup dan tempat tinggal, melainkan juga pembinaan rohani dan sopan santun. Berdasarkan seuntai hadits :

عن معاوية القشيري : أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل :
ما حق المرأة على الزوج ؟ قال : تطعمها اذا طعمت , وتكسوها
اذا كتسيت , ولا تضرب الوجه , ولا تقبح ولا تهجر الا في
البيت (رواه أحمد و أبو داود وابن ماجه)

“Dari Mu`awiyah Al-Qusyairy berkata : bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat tentang “apa saja hak seorang istri terhadap suaminya?” maka Nabi bersabda ; “berilah istrimu makan jika kamu makan, berilah dia pakaian jika kamu berpakaian, jangan pernah kamu memukul wajahnya, menjelek-jelekannya, dan jangan pula menjauhinya kecuali di dalam rumah”. (H.R. Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)²⁵

²⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta ; Aka Press, 2010), p. 132

²⁵ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu vol VII*, (Damaskus ; Daar Al-Fikr, 1985), p. 328

Isyarat yang tegas diungkapkan dalam hadits di atas pada kata kata “jangan pernah menjelek-jelekannya”, yakni seorang suami harus memaklumi dan menerima kekurangan istrinya, baik kekurangan itu bersifat fisik maupun sopan santun (etika) nya. Misal kata-kata yang menjelekannya ; “*semoga Allah menjadikan kondisi buruk kepadamu*”. Ungkapan di atas juga memberikan indikasi larangan seorang suami untuk menyebarkan aib atau kekurangan istrinya kepada orang lain.

Kondisi semacam ini menghendaki ketabahan dan ketegaran seorang suami dalam menghadapi kemelut psikis yang disebabkan oleh sikap istrinya, Salah satu alternatif untuk membendung emosional suami adalah dengan menjalin komunikasi yang didasari rasa cinta kasih dan tanggung jawab, agar tidak terjadi jiwa yang berontak antara kedua pihak, tentunya komunikasi ini harus mampu menyentuh alam perasaan istrinya agar tumbuh kesadaran untuk terciptanya pengendalian diri (*self controlling*).

Poin ini sesuai dengan pasal 77 ayat 1 yang berbunyi ; “suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.²⁶”

5) Al-Wa'zhu (الدَّعْظُ)

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ ^{صَلِّ}

“wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka”

Wahbah Al-Zuhaily menafsirkan kata-kata “maka nasehatilah” sebagai upaya suami memberikan nasihat kepada istrinya dengan hikmah dan kebijaksanaan, dengan ungkapan yang akrab dan lemah lembut, misalnya dengan ungkapan seorang suami kepada istrinya ; “jadilah engkau istri yang shalihah yang selalu patuh, dan menjaga diri saat suami tiada di sisimu. Janganlah engkau menjadi istri yang membangkang” atau “takutlah engkau kepada Allah pada hak-hak yang wajib kepadaku atas dirimu dan hindarilah kecaman Allah”. Dan dengan memberikan penjelasan kepada istri bahwa kedurhakaan

²⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta ; Aka Press, 2010), p. 132

itu dapat menggugurkan pemberian nafkah dengan segala akibat buruknya.

Poin ini sesuai dengan pasal 77 ayat ke-dua , ”suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.²⁷”

6) Al-Hajru (الْحَجْرُ)

Upaya nasihat suami dengan cara membatasi komunikasi terhadap istri dan berpisah ranjang, kondisi ini berlangsung jika nasihat dan wejangan suami tidak dapat membendung kedurhakaan istri, misalnya selalu membangkang bila suami memerintahnya, dan pergi meninggalkan rumah tanpa seijin suaminya. Suami boleh menjauhi tempat tidurnya sesuai kemauan suaminya, semata-mata dengan maksud memberi efek jera atas kedurhakaannya. Rasul SAW juga pernah meninggalkan tidur bersama (berhubungan badan) dengan salah satu istrinya selama satu bulan²⁸.

Tinjauan etis lainnya bahwa suami sebagai pembina keluarga, tidak boleh mendiamkan [tidak berkomunikasi]

²⁷Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta ; Aka Press, 2010), p. 132

²⁸ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* vol VII, (Beyrut ; Dar Al-Fikr, 1985), p.339

dengan istrinya melebihi durasi tiga hari, ini bermakna bahwa objek yang di jauhi adalah rutinitas tidur bersama, bukan bermakna menutup akses komunikasi secara total. Ini berdasarkan sebuah hadits ;

لا يحل لمسلم ان يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام

“tidak boleh seorang muslim menjauhi saudaranya melebihi 3 hari”

Proses pengurangan komunikasi dan berpisah ranjang ini tidak boleh disertai dengan tindakan-tindakan kasar dari suami, semisal pemukulan. Jumhur ulama fiqh menyatakan bahwa pemukulan dalam fase ini adalah terlarang hukumnya, berbeda pendapat dengan Imam An-Nawawi yang menyatakan bahwa menurut *qaul adzhar* (pendapat yang terjelas) membolehkan pemukulan, dengan dasar surat An-Nisa ; 35 tersebut. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, tafsir dari ayat ini ialah : jauhilah mereka jika mereka melakukan kedurhakaan, dan pukullah mereka jika kedurhakaan itu terus-menerus dilakukan, bisa juga dikatakan bahwa jika kedurhakaan istri itu tidak terjadi berulang kali, suami hanya perlu menasehatinya, jauhi tempat tidurnya, dan pukullah ; hal ini menurut opini ulama fiqh madzhab Syafi`iyyah.

Poin ini sama dengan KHI pasal 77 ayat 4 ; “suami istri wajib memelihara kehormatannya²⁹”. Upaya pembatasan ini tiada lain sebagai tindakan untuk mempertahankan kewibawaan suami sebagai kepala rumah tangga.

7) Al-Dharbu Al-Yasir (الضرب اليسير),

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
وَأَضْرِبُوهُنَّ ^{صَلِحَةً}

“wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka”

Wahbah Al-Zuhaily menafsirkan kata-kata “dan pukulah mereka” yakni pukulan yang ringan sebanyak-banyaknya 3 kali pukulan saja, pada bagian belikat dengan langsung menggunakan tangan, lidi, maupun kayu yang kecil. Maksud utama dalam pemkulan ini hanyalah demi kemaslahatan hubungan rumah tangga, tidak ada maksud lain selain itu. Hukum pemukulan tersebut hanya mubah, maka jika kemaslahatan dapat ditempuh tanpa pmukulan, lebih utama untuk tidak melakukannya.³⁰

²⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta ; Aka Press, 2010), p. 132

³⁰ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidat wa Al-Syar'at wa Al-Manhaj*, vol III, (beyruth ; Daar Al-Fikr, 2003), p.60

Upaya tegas suami terhadap istri yang pula berupa sikap fisik yang wajar, ini merupakan langkah tegas (*phunishment*) dari seorang suami terhadap istrinya jika kedurhakaan istri terus berlanjut, tentunya pukulan tersebut tidak menimbulkan cedera atau tidak keras. Aspek etika dalam upaya ini ialah tidak memukul bagian wajah [karena memuliakan wajah], perut dan bagian tubuh yang dianggap dapat mematikan. Hanafiyah berpendapat bahwa frekuensi pukulan tersebut tidak melebihi sepuluh kali. Berdasarkan sabda Rasulullah :

لا يجلد أحدكم فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله
“janganlah salah seorang kalian memukul melebihi sepuluh kali pukulan kecuali dalam perkara yang terdapat had (batasan) dalam ketentuan-ketentuan hukum Allah”,

Juga dalam hadits yang lain :

لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها في آخر اليوم
“janganlah salah seorang kalian memukul istrinya dengan pukulan layaknya kepada seorang budak sahaya, kemudian dia menggaulinya pada malam hari”.

Jika terdapat luka pada bagian kulit, maka menurut madzhab Malikiyah dan Hanabilah, suami tidak mesti bertanggung jawab, karena pemukulan ini mendapat restu (legitimasi) dalam hukum syariat, namun menurut madzhab

Hanafiyah dan Syafi'iyah, suami harus bertanggung jawab atas insiden tersebut. Karena pelaksanaan kebenaran dibatasi oleh keselamatan orang lain.

Pemukulan itu dapat dilakukan dengan menggunakan tangan atau tongkat yang ringan, namun yang lebih utama tidak perlu melakukan pemukulan, melainkan cukup dengan menakut-nakuti saja. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh `Aisyah RA :

ما ضرب رسول الله امرأة له ولا خادما ولا ضرب بيد ه
شيأ قط الا في سبيل الله

“Rasulullah sama sekali tidak pernah memukul seorang wanita, para istrinya dan pembantu rumah tangganya, beliau juga tidak pernah memukul sesuatu menggunakan tangannya kecuali jihad (peperangan) di jalan Allah”

Poin ini sama dengan KHI pasal 77 ayat 4 ; “suami istri wajib memelihara kehormatannya³¹”. Upaya pembatasan ini tiada lain sebagai tindakan untuk mempertahankan kewibawaan suami sebagai kepala rumah tangga, disamping untuk mendidik dan membina istri agar tindakan kedurhakaannya tidak semakin parah.

³¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta ; Aka Press, 2010), p. 132

8) Irsal Al-Hakamain (إرسال الحكامين)

Upaya mediasi antar keluarga kedua belah pihak dengan pengangkatan hakamain. Hal ini sama dengan pesan KHI pada pasal 77 ayat 5 yakni ; “jika suami–istri melalaikan kewajibannya, masing – masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama³²”.

Istilah hakamain terdapat dalam Al-Qur`an surat An-Nisa ayat ke-35 yang juga dapat dijadikan dasar hukum pelaksanaan hakamian. Namun dalam pandangan tentang hakamian, ulama berbeda pendapat tentang kekuasaan dua orang hakamain , yakni apakah dua orang hakam tersebut berkuasa untuk mempertahankan perkawinan atau menceraikannya tanpa ijin suami istri, atau kah tidak ada kekuasaan bagi kedua orang hakam itu tanpa seijin keduanya, diantaranya yaitu ;

Menurut Imam Malik, bahwa kedua orang hakam itu dapat memberikan suatu ketetapan kepada pihak suami istri tersrbut tanpa seijin nya, jika hal tersebut dipandang oleh kedua orang haam tersebut dapat mendatangkan maslahat, seperti

³² Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta ; Aka Press, 2010), p. 132

seorang laki laki menjatuhkan talaq keudin istri memberikan tebusan dengan hartanya untuk mendapatkan talaq dari suaminya. Artinya kedua hakam tersebut merupakan dua orang hakim yang diberikan kekuasaan oleh pemerintah.

Menurut Imam Abu Hanifah, bahwa kedua orang hakam tidak boleh menceraikan suatu perkawinan tanpa izin dari suami istri, karena hakamian adlah wakil dari suami istri tersebut. Artinya bahwa seorang hakam dari pihak suami tidak boleh menjatuhkan talaq kepada pihak istri sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri jiuha tidak dapat menjatuhkan khulu sebelum mendapat persetujuan dari pihak suami.

Menurut Imam Al-Syafi'i bahwa tugas hakamin itu adalah sebagai wakil dari pihak suami dan istri, menjalankan keinginan keduanya dan tidak boleh sampai memisahkan kehidupan perkawinan antara keduanya³³. Sedangkan menurut ulama ahli fiqih, bahwa kedua hakam itu dikirimkan dari keluarga suami dan istri, dikecualikan apabila dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri tidak ada orang yang pantas menjadi juru damai, maka

³³ Abdul Al-Rahman Al-Juzairy, *Al-Fiqh `ala Madzahib Al-Arba`ah*, (Mesir ; Dar Al-Nadhah Al-`Arabiyyah, 1976), p.341

dapat dikirim orang lain yang bukan dari keluarga suami atau istri. Apabila kedua hakam tersebut berselisih, maka kedua nya tidak dapat dilaksanakan dan untuk mengumpulkan kedua suami-istri bisa dilakukan tanpa adanya pemberian kuasa dari keduanya, akan tetapi ulama berbeda pendapat tentang pemisahan suami dan istri yang dilakukan oleh hakam, apabila keduanya bersepakat untuk menceraikan mereka, apakah diperlukan persetujuan dari kedua belah suami istri ataupun tidak.

C. Implikasi Hukum dari Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily terhadap Hukum Keluarga Islam

Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily pada prinsipnya adalah menghilangkan ancaman keutuhan rumah tangga dan tidak menghendaki perceraian yang terburu-buru. Ini sesuai dengan asas perceraian dipersulit. memberikan beberapa alternatif yang lebih prospektif, ketujuh point yang beliau ajukan yakni ;

1. Pergaulan yang harmonis
2. Keuletan atau konsistensi
3. Gigih mempertahankan keutuhan pernikahan
4. Petuah yang bijaksana
5. Pengurangan intensitas komunikasi

6. Pemukulan yang tidak menyakitkan
7. Pengutusan juru damai.

Berdasarkan ketujuh poin dari kemungkinan di atas, bila dikaitkan dengan hukum keluarga islam di Indonesia (dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam) maka yang paling prospektif dalam pengembangan hukum keluarga islam di Indonesia yaitu pada poin ke-7. Pada prinsipnya poin ke-satu sampai ke-enam adalah bersifat privat, meskipun pada hakikatnya pemerintah memiliki andil dalam perlindungan hukum untuk mewujudkan keluarga sakinah. Sementara pengutusan juru damai merupakan bagian hukum privat sekaligus pula hukum formil publik, dalam arti pemerintah memberi pelayanan untuk mendamaikan kedua pihak suami-istri yang sedang bertikai.

a. Konsep Hakam

Hakam adalah suatau istilah yang terdapat dalam hukum islam sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata (*mua`malah Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah*) termasuk didalamnya kasus syiqaq. Secara umum diketahui bahwa hakam (juru damai dalam perkara syiqaq) seorang berasal dari pihak keluarga suami dan seorang lagi dari pihak istri. Hakamain berasal dari

bahasa Arab sebagai kata dasarnya (infinitif) ialah ‘hakam’ yang berarti perwakilan, namun apabila ditambah dengan kata “*ain*” (sufiks untuk menunjukkan jumlah bilangan dua) maka artinya berubah menjadi dua orang perwakilan yang disebut dengan hakamain dalam hukum islam, yaitu seorang hakam dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri untuk menyelesaikan kasus syiqaq.³⁴

Hakam secara istilah yang populer di kalangan peradilan agama di Indonesia secara langsung diartikan dengan “dua orang hakam dari pihak hakim” prinsip dasarnya bahwa hakam seorang berasal dari pihak keluarga suami dan seorang lagi berasal dari pihak istri, tetapi dalam kondisi tertentu majelis hakim dapat mengangkat “*hakamian min jihatil hakim*” yang bukan dari pihak keluarga para pihak, diantaranya yang berasal dari hakim mediator yang sudah ditetapkan oleh ketua pengadilan agama³⁵.

Menurut insyafli, garis hukum yang dapat ditarik dari kutipan diatas adalah bahwa dalam hal khusus (misalnya pihak

³⁴ Wahbah Al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu* , vol VII, (Damaskus ; Dar Al-Fikr, 1985), p.338

³⁵Yahya Harahap, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta ; Pustaka Karini, 1997), p. 270

keluarga kurang memenuhi persyaratan), maka hakim dapat mempertimbangkan untuk mengangkat dua orang yang bukan keluarga sebagai hakamain, dalam hal ini misalnya mediator yang ditunjuk oleh pengadilan agama yang bersal dari kalangan hakim. Apalagi mengingat kemampuan mereka untuk mengemban tugas, mencari penyelesaian dalam sengketa para pihak pasti lebih unggul dibandingkan dengan dari pihak keluarga.³⁶

Secara etimologis *al-hukmu* berarti *al-man'u* (yang mencegah) yakni yang mencegah dari kezaliman³⁷. Ibrahim Anis menjelaskan *hakam* sebagai orang yang dipilih untuk memutus perkara diantara dua orang yang berperkara³⁸. Sedang *at-tahkim* berarti menjatuhkan hukum. Ar-Raghib menerangkan *hakam* pada asalnya berarti mencegah dengann sebenar-benarnya untuk memperbaiki. Dalam konteks ayat yang memerintahkan mengirim *hakam (arbiter)*, dengan disebutkan kata *hakam* dan bukan hakim sebagai peringatan bahwa syarat *hakam* adalah harus ada penyerahan wewenang kepada

³⁶Yahya Harahap, Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta ; Pustaka Karini, 1997), p. 276

³⁷Ibnu Al-Faris, *Al-Mu`jam Al-Maqayis fi Al-Lughah cet.I*, (Bayrut ; Dar Al-Fikr, 1994), p. 277

³⁸Ibrahim Anis dkk. *Al-Mu`jam Al-Wasith cet.II* (Kairo ; Dar Al-Turats, 1972), p.190

mereka dan bagi mereka hanya cukup menjalankan apa yang diserahkan pada mereka dalam memutuskan perkara³⁹. Sedang Deeb al-Khudhrami menjelaskan *hakam* dengan “ *an arbitrator appointed by a judge to settle a disputes*” (seorang wasit yang diangkat atau ditunjuk oleh hakim untuk menyelesaikan suatu pertengkaran)⁴⁰.

Adapun hakam dalam konteks ayat ini, menurut Abu Hayyan adalah orang yang cakap untuk mengadili di antara manusia dan mendamaikannya⁴¹. Sementara Al-Qasimiy mendefinisikannya dengan: Seorang laki-laki yang saleh untuk mengadili dan mendamaikan serta mencegah kezaliman dari suatu kezaliman. Sedang al-Alusi menjelaskan pengertian hakam sebagai seorang laki-laki yang adil yang arif, baik strategi dan pandangannya dalam menghasilkan suatu masalah⁴². Al-Wahidy menjelaskan hakam berarti hakim yakni yang mencegah seseorang dari berbuat dzalim⁴³.

³⁹ Al-Rageb Al-Isbahany, *Al-Mu`jam Mufradat Alfadz Al-Qur`an* (Bayrut ; Dar Al-Fikr 1985), p. 126

⁴⁰ Deeb Al-Khudramy, *a Dictionary of Islamic Terms*, (Bayruth ; Daar Al-Yamamah, 1995), p.103

⁴¹ Abu Hayyan Al-Andalusy, *Tafsir Bahr Al-Muhith juz juz III* (Bayruth ; Dar Al-Kotob Al-Ilmiyyah, 2001), p.253

⁴² Al-Allamah Al-Alusy, *Tafsir Ruh Al-Ma`any juz V*, (Beyruth ; Dar Al-Fikr, 1995), p.39

⁴³ Ali Hasan Al-Wahidi, *Al-Wasit fi Tafsir al-Qur'an al- Majid juz II*, Cet. I, (Beyruth : Dar Al-Kutub al-`Ilmiyyah, 1995), p. 47.

Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily dalam menafsirkan surat An-Nisa ayat 35 ini pun cenderung konvergentif yakni penggabungan corak tafsir dengan metode riwayat (*al-ma`tsur*) dan dirayat (*al-ra`yu*) dan mengutip penafsiran ulama klasik ;

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا
 إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

Tafsir ayat di atas menurut Syeikh Wahbah Al-Zuhaily :

وان خفتم اي وان علمتم, شقاق اي نزاع او خصام او خلاف كأن كل منهما في شق وجانب , بينهما اي الزوجين , فابعثوا اليهما برضهما. حكما أي رجلا عدلا محكما. من أهله أي أقاربه , وحكما من أهلها أي أقاربها. ويوكل الزوج حكمه في الطلاق وقبول عوض عليه , وتوكل هي حكمها في الفرقة. ان يريد اى الحكمان. بينهما أي الزوجين , أي يقدر هما الله على ما هو الطاعة من اصلاح او فراق. عليمًا بكل شيء. خبيرًا أي ببواطن الامور وظوا هرها

Jika kamu takut (maksudnya jika kamu mengetahui pasti) persengketaan (maksudnya perselisihan, permusuhan, atau pertikaian ; misalnya masing-masing pihak suami istri tetap

dalam egonya), antara keduanya (maksudnya suami-istri) maka utuslah kepada mereka berdua dengan persetujuan keduanya seorang juru damai (maksudnya seorang pria yang adil yang diangkat dan/atau berperan sebagai hakim) dari pihak suami (maksudnya pihak keluarga terdekat) dan seorang pria lagi dari keluarga terdekat pihak istri. Maka suami mewakilkan kepada hakamnya itu dalam kewenangan menjatuhkan talak dan menerima uang tebusan kepada suami tersebut –dalam perkara khulu- , begitu pula pihak istri mewakilkan kepada hakamnya itu untuk menerima penjatuhan talak. Jika kedua pihak hakam menghendaki perdamaian (maksudnya Allah akan memampukan kedua pihak suami-istri itu untuk memilih jalan yang benar, baik keputusan itu berupa perdamaian maupun perceraian). Allah maha mengetahui (maksudnya mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi pada pasangan suami istri itu setelah berdamai ataupun bercerai), maha waspada (maksudnya memahami rahasia segala sesuatu; berupa dampak perceraian, dan penampakan luar; berupa proses perdamaian⁴⁴).

⁴⁴ Wahbah Al-Zuhaili, *At-Tafsir Al-Munir fi Al-Aqidat wa Al-Syari'at wa Al-Manhaj*, Vol III, (Beyruth ; Daar Al-Fikr, 2009), p. 56

Beberapa poin hukum dapat diambil dari penafsiran beliau pada ayat tersebut, diantaranya;

- a) Pihak keluarga harus berperan melakukan tindakan preventif terhadap keretakan rumah tangga yang terjadi pada saudara-saudari mereka yang sedang ada dalam ikatan pernikahan yang sah, terlihat jelas pada cuplikan kata-kata “jika kamu sekalian takut”.
- b) Pihak keluarga masing-masing pihak suami istri tidak boleh membiarkan potensi keretakan rumah tangga sekecil apapun, apalagi bila pembiaran itu berlangsung hingga pada tingkat yang berlarut parah, hal ini terlihat pada cuplikan kata-kata beliau ;

كَأَنَّ كُلَّ مِنْهُمَا فِي شِقِّ وَجَانِبٍ

“kedua pihak suami-istri itu bagaikan satu irisan dan satu sisi ”

- c) Hakam (juru damai) dari masing-masing pihak suami istri harus berjenis kelamin pria dan memiliki sifat adil, standar pokok atau kriteria adil menurut ulama fiqh adalah مَنْ غَلَبَ طَاعَتَهُ عَلَى مَعْصِيَتِهِ orang yang ketaatan agamanya melebihi kadar perbuatan dosanya, namun dalam konteks perkara syiqaq ini adil dimaknai

sebagai orang yang luas ilmu, baik akhlak, dan mampu menjadi penengah untuk mencari solusi terbaik bagi pihak yang bertikai.

- d) Hakam (juru damai) dari masing-masing pihak suami istri diutamakan dari kalangan keluarga terdekat, bukan orang yang ditunjuk majelis hakim sebagai juru damai (*hakam min jihat al-maula*), karena pihak keluarga lebih memahami kondisi kejiwaan masing-masing pasangan suami istri yang sedang bertikai dan lebih berharap besar agar keduanya kembali kedalam ikatan rumah tangga yang harmonis.
- e) Hakam sebagai wakil dari pihak suami memiliki wewenang sesuai perkara yang dikusakan kepadanya, yakni sebagai wakil untuk menjatuhkan talak dan menerima uang iwad dari pihak istri dalam kasus talak tebus (*khulu*).
- f) Hakam dari pihak istri memiliki wewenang untuk menerima penjatuhan talak (bila suami menjatuhkan talak tidak secara langsung dengan mewakilkan diri kepada orang lain) dan pembayaran tebusan uang iwad (jika istri mewakilkan orang lain dalam pembayaran uang iwad) kepada pihak suami.
- g) Pihak hakam baik dari pihak suami maupun dari pihak istri harus berupaya sungguh-sungguh mencari perdamaian bagi

suami istri, bukan menambah keruh suasana dan menjauhkan dari perdamaian. Oleh sebab ini, haruslah hakam itu memiliki sifat adil.

b. Fungsi Utama Hakam

Jika terjadi syiqaq yang terus-menerus dan keadaan rumah tangga di ambang kehancuran dan perpecahan, maka para ulama sepakat wajib hukumnya mengutus dua orang *hakam*⁴⁵. Dua orang hakam ini hendaknya berasal dari pihak keluarga laki-laki dan perempuan. Namun ini tidak bersifat mutlak, karena bisa saja *hakam* itu diambil dari pihak luar asal memiliki kemampuan dan komitmen untuk mendamaikan dua orang suami-istri yang bertikai itu⁴⁶.

Imam Al-Syafi'i termasuk ulama yang mewajibkan pengiriman dua *hakam*, karena ini termasuk dalam rangka menolak kemadharatan dan kezhaliman yang termasuk keharusan yang bersifat pribadi (*fardhu 'ain*), lebih-lebih bagi hakim atau *qadhi*⁴⁷. Tidak berbeda dengan Imam Al-

⁴⁵Shaleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih bagaimana Cara Mengatasinya Cet 1*, (Jakarta ; Gema Insani Press, 1998), p.38-39

⁴⁶Ibnu Rusyd menyatakan hukum mengutus dua hakam adalah *jawaz* dan beliau menyebut sebagai sebuah kesepakatan diantara para ulama, Lihat Ibnu Rusyd, *Bidayat Al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* Juz II, (Semarang : Toha Putera, 1990), p. 79.

⁴⁷Ali Al-Sayis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz II, (Dar Kotob Al-Tsaqofah, 1992), p. 100

Syafi'i, menurut penuturan Wahbah Al-Zuhaily Al-Zuhaily, berdasar kata perintah (*amar*) pada ayat *fab'atsu*, maka hukum mengutus hakim adalah wajib. Namun demikian, di kalangan ulama ada juga yang memahami perintah tersebut sebagai anjuran semata⁴⁸.

Adapun sasaran objek pihak hukum pada ayat tersebut menurut Imam Al-Wahidy ditujukan kepada sulthan atau penguasa atau pejabat yang ditunjuk untuk hal itu setelah mendapat laporan atau pengaduan dari kedua pasangan yang berseteru itu.

Tugas dan misi utama dari *hakam* adalah menyelidiki sebab-sebab timbulnya perselisihan lantas berusaha sekuat tenaga untuk mendamaikan dan mencari solusi terbaik bagi kedua pasangan itu, agar rumah tangga itu kembali harmonis, damai, aman dan tenteram seperti semula⁴⁹. Tugas yang mulia ini hendaknya dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan penuh keikhlasan guna mencari jalan terbaik bagi keduanya.

Aturan tentang syiqaq yang tercantum dalam Pasal 76 Undang-undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua

⁴⁸Wahbah Al-Zuhaily, *Tafsir al-Munir fi Al-Aqidat wa Al-Syariat wa Al-Manhaj* Juz V, (Beyrut; Dar Al-Fikr, 2005), p. 79

⁴⁹Shaleh Ghanim, *Jika Suami Istri Berselisih bagaimana Cara Mengatasinya Cet 1*, (Jakarta ; Gema Insani Press, 1998), p.42

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya menyatakan bahwa bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, yaitu perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri, maka selain harus mendengar keterangan saksi, juga harus mengangkat hakamain untuk mendamaikan suami istri tersebut.

Ketentuan di atas cukup jelas, namun tak dapat dielakkan dalam penerapan di lapangan timbul berbagai versi pemahaman tentang beberapa hal, misalnya perkara seperti apa yang termasuk kategori syiqaq, apakah hakamain diperlukan dalam setiap perselisihan yang tajam, dan bagaimana relevansinya dengan proses mediasi. Kita tidak perlu melihat dan membandingkan hukum perdata Islam di beberapa negara untuk mendapatkan model pemahaman yang bervariasi tentang syiqaq. Praktek Peradilan Agama di Indonesia saat ini sudah cukup menggambarkan kesimpangsiuran dan kerancuan penerapan syiqaq itu sendiri.

Ada beberapa pandangan tentang syiqaq. Ada yang berpendapat bahwa dikatakan syiqaq kalau selisihnya itu mengandung unsur membahayakan suami istri dan terjadi pecahnya perkawinan, sedangkan bila tidak mengandung unsur-

unsur yang membahayakan dan belum sampai pada tingkat darurat, maka hal tersebut belum dikatakan syiqaq.

Menurut pendapat lain, jika perkara tersebut diajukan oleh suami maka pertengkaran dipandang sebagai alasan perceraian hingga mengacu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tetapi kalau gugatan dari dari istri maka syiqaq dipandang sebagai lembaga sehingga mengacu pada pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989.

Sebuah aturan yang eksplisit tentang syiqaq bisa kita temukan di Buku II bahwa syiqaq merupakan alasan perceraian yang diajukan pada Pengadilan Agama sebagai perkara tersendiri. Sejak semula perkara diajukan sudah merupakan syiqaq, jadi bukan perubahan dari gugat cerai atas dasar cekcok terus menerus yang kemudian disyiqakkan setelah berlangsungnya pemeriksaan perkara dalam persidangan.

Salah satu maksud dari ketentuan ini adalah untuk memudahkan pengisian laporan Model LI-PA8 Pola Bindalmin, yaitu laporan tentang jumlah dan jenis perkara. Namun demikian, ketentuan ini bukan hanya tidak cukup

untuk menjelaskan tentang kategori syiqaq, melainkan bahkan tidak memberikan kesempatan pada majelis hakim untuk memilah apakah suatu pertengkaran terus menerus antara suami istri berindikasi pada terjadinya syiqaq, yang itu biasanya baru diketahui setelah proses jawab-menjawab dan pemeriksaan alat bukti saksi. Sampai disini saya belum bermaksud mengambil kesimpulan apapun. Masalahnya bukan hanya terletak pada di tahapan mana suatu perkara diklasifikasikan sebagai syiqaq, namun lebih serius dari itu, kembali lagi, penerapan makna syiqaq itu sendiri masih perlu pematangan untuk didiskusikan lebih lanjut.

Pada awalnya, pengangkatan hakam dalam perkara perceraian atas dasar syiqaq ialah sesudah proses pemeriksaan perkara melewati tahap pemeriksaan saksi. Hal itu dapat disimpulkan dari kalimat yang berbunyi: *“setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan... dapat mengangkat menjadi hakam”*. Dan sekiranya dari replik dan duplik Hakim sudah mendapat gambaran yang jelas tentang latar belakang perkara, dan berpendapat ada kemungkinan bisa didamaikan melalui hakam yang dekat dan berpengaruh kepada suami istri.

Dalam Pasal 76 ayat (2) pada kalimat “dapat” mengangkat hakam, ini berarti pengangkatan hakam merupakan tindakan kasuistik yaitu tergantung pada pendapat atau penilaian Hakim. Sekalipun ada permintaan dari salah satu pihak atau dari kedua belah pihak, semuanya bergantung pada pendapat atau penilaian hakim atas permasalahan mana yang lebih mendatangkan maslahat dalam penyelesaian perkara yang sedang diperiksa. Jika Islah atau damai dapat diperkirakan bisa lebih mudah dicapai melalui hakam, kemungkinan pengangkatan hakam bisa berubah status hukumnya menjadi wajib.⁴

Berbeda halnya pada saat ini dimana Buku II telah menentukan aturan baru terkait perkara syiqaq.⁵ Meskipun pengangkatan hakam tetap terjadi setelah pemeriksaan bukti saksi, namun majelis hakim tidak memiliki opsi untuk menimbang apakah perkara tersebut layak untuk dikategorikan syiqaq sehingga perlu pengangkatan hakamain ataukah sebaliknya. Ini disebabkan syiqaq atau tidaknya suatu perkara sudah harus ditentukan di awal saat pengajuan pertama kali di meja satu oleh para pihak. Perkara

yang alasannya berdasar pertikaian terus menerus, seperti tercantum dalam huruf (f), tidak boleh dijadikan perkara syiqaq setelah perkara tersebut masuk dalam tahap persidangan.

Sebenarnya aturan di atas sama sekali tidak menjadi masalah sepanjang ada aturan lain yang secara tegas menjelaskan secara eksplisit perkara seperti apa yang disebut syiqaq, sehingga para penegak hukum termasuk para pihak yang sedang bersengketa (syiqaq) antara suami istri bisa menentukan bahwa perkara mereka bukan termasuk jenis pertengkaran biasa seperti alasan dalam huruf (f) melainkan termasuk kategori syiqaq.

Beberapa pendapat yang bergulir selama ini antara lain bahwa dikatakan syiqaq bila selisihnya itu mengandung unsur membahayakan suami istri dan terjadi pecahnya perkawinan, sedangkan bila tidak mengandung unsur-unsur yang membahayakan dan belum sampai pada tingkat darurat, maka hal tersebut belum dikatakan syiqaq. Pendapat ini terkendala dengan pertanyaan seberapa besar darar yang harus ditimbulkan hingga suatu sengketa perkawinan bisa disebut syiqaq.

Pendapat lain, kalau perkara tersebut diajukan oleh suami maka pertengkaran dipandang sebagai alasan perceraian hingga mengacu pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tetapi kalau gugatan dari istri maka syiqaq dipandang sebagai lembaga sehingga mengacu pada pasal 76 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Hal ini tidak cukup beralasan untuk dijadikan dasar, mengingat berdasarkan ayat tentang syiqaq, pada prinsipnya syiqaq tidak bergantung pada siapa yang mengajukan, meski secara lahiriah bisa saja seorang istri dihukumi nusyuz, tapi tetap saja tidak dapat terdeteksi dari pihak mana sebenarnya nusyuz berasal, bisa saja pihak suami yang justru berlaku zalim terus-menerus terhadap istri.

c. Kriteria Hakam

Kriteria atau persyaratan menjadi hakamian pada dasarnya tidak diatur dalam hukum islam sebagai ketetapan yang bisa menjadi dasar hukum yang kuat, karena menurut Al-Qur'an yang terdapat pada ayat 35 surah An-Nisa di atas hanya menyebutkan kewajiban adanya dua hakam yang di utus dari pihak suami istri, artinya masih terdapat perbredaan pendapat,

tetapi menurut Syeikh Jalaluddin Al-Mahalliy syarat-syarat menjadi hakam adalah sebagai berikut:

ويشترط فيهما الحرية والعدالة والاهتداء الى ما هو المقصود من بعينهما

Disyartkan kedua hakam itu merdeka, jujur (*`adalat*)

serta mempunyai pengetahuan tentang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Sementara menurut Wahbah Al-Zuhaily;

فان لم يكونا من اهلهم بعث القاضى رجلين أجنبيين ويستحسن ان يكون من جران الزوجين ممن لهما خبرة بحال الزوجين و قدرة على الاصلاح بينهما

Jika keduanya bukan berasal dari keluarga kedua suami istri, hakim mengangkat dua orang laki-laki yang bukan keluarga (orang lain; *ajnabiy*). Baik sekali keduanya berasal dari tetangga suami istri, yang mengetahui betul keadaan suami istri, serta memiliki kemampuan untuk mendamaikan keduanya⁵⁰.

Selain dari syarat-syarat di atas, untuk menjadi hakamain menurut jumhur ulama adalah orang muslim, adil, dikenal istiqamah, keshalihan pribadi, kematangan berfikir, dan

⁵⁰Wahbah Al-Zuhaily, *AlWajiz fi Al-Fiqh Al-Islamy*, vol III, (Damaskus ; Dar Al-Fikr, 1985), p.170

bersepakat atas satu keputusan. Keputusan mereka berkisar pada perbaikan hubungan dan pemisahan antara mereka berdua. Berdasarkan pendapat jumhur ulama, keputusan dua penengah ini mempunyai kekuatan untuk mempertahankan hubungan atau memisahkan mereka.

d. Wewenang hakim

Kalangan ulama baik ulama ahli tafsir (*mufasssir*) maupun ahli fiqih (*fuqaha*) paling kurang ada dua pendapat dalam persoalan ini.

- 1) Pendapat yang mengatakan bahwa hakim memiliki wewenang penuh seperti hakim yang dapat mendamaikan (menyatukan) dan sekaligus juga dapat menceraikan (*tafriq*) walaupun tanpa seizin kedua pasangan itu. Menurut Abu Hayyan ini adalah pendapat Imam Malik, Al-Auza'i, Ishaq, Abu-Tsaur, dan diriwayatkan juga menjadi fatwa Utsman, Ali, Ibnu Abbas, Asy-Sya'bi, Al-Nukha'i, Mujahid, Abu Salamah dan Thawus. Imam Malik berkata; "Apabila dua orang hakim itu berpendapat keduanya lebih baik diceraikan, maka keduanya diceraikan, apakah hal itu sesuai dengan madzhab qadhi mengenai itu atau tidak,

mewakikan kepadanya atau tidak dan talak itu termasuk ba'in.

- 2) Sebagian ulama berpendapat bahwa wewenang hakim hanya sebatas “wakil” dari suami-istri itu yang hanya diberi wewenang untuk mendamaikan saja dan tidak lebih dari itu. Ia tidak berhak menceraikan kecuali kalau itu mendapat persetujuan dari keduanya. Menurut Ibnu Katsir ini adalah *qaul* Qatadah, Hasan Al--Basri, Zaid bin Aslam, juga pendapat Imam Ahmad dan Dawud Al-Zhahiri.

Imam Abi Al-fida Isma`il ibnu Katsir sendiri menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa *hakam* memiliki wewenang penuh seperti hakim yang dapat mendamaikan (menyatukan) sekaligus menceraikan kedua pasangan suami-istri jika memang dianggap perlu. Sementara Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah mensyaratkan agar tidak terjadi keraguan, agar kedua pasangan itu benar-benar menyerahkan urusannya secara penuh baik untuk mendamaikan maupun menceraikan dan keduanya akan menaati segala putusan tersebut.